

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Istilah "pemasyarakatan" pertama kali diperkenalkan oleh Sahardjo pada tahun 1963. Pada saat itu, Sahardjo, yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Islam Indonesia, mengganti istilah "penjara" dengan "pemasyarakatan" dalam pidato pengukuhanannya. Perubahan ini mencerminkan sepuluh prinsip pokok yang berfalsafah bahwa narapidana bukanlah orang yang dihukum.<sup>1</sup>

Lembaga Pemasyarakatan melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka segala ketentuan dan aktivitas Lembaga pemasyarakatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tentunya bertujuan mewujudkan keadilan, dimana segala aturan hukum yang berlaku menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk melandaskan kewajiban dan wewenangnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 25.

<sup>2</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 8.

Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan (Selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) mengartikan Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Dalam arti lain, lembaga dari subsistem peradilan pidana diartikan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi strategis bagi pelaksanaan tindak pidana sekaligus sebagai tempat pembinaan terhadap narapidana.

Sebagai fase terakhir dari sistem penghukuman peradilan pidana, tujuan utama lembaga pemasyarakatan adalah memberikan arah kepada narapidana berdasarkan sistem, institusi, dan metode bimbingan. Program pengembangan yang berbeda dirancang untuk pelanggar di lembaga pemasyarakatan berdasarkan jenis kelamin, tingkat akademik, jenis kejahatan, dan agama. Tujuan dari program pembinaan baik bagi narapidana maupun murid adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, antara lain menjadikan mereka warga negara yang taat hukum di masa depan.<sup>3</sup>

Lembaga pemasyarakatan dewasa ini mengalami beberapa permasalahan, salah satunya adalah masalah kepadatan narapidana atau *overcrowding*. Keadaan yang penuh sesak adalah *overcrowding* atau *overcrowded* yang timbul di lembaga pemasyarakatan sebagai akibat dari peningkatan pesat jumlah narapidana yang tidak sesuai dengan demografi lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.

---

<sup>3</sup> Djisman Samosir, *Hukum Penologi dan Pemasyarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hlm.128.

Karena kepadatan yang berlebihan, hak-hak dasar narapidana akan dirampas ketika memasuki sistem peradilan pidana yaitu tidak dapat memperoleh perawatan dan hak-hak yang mereka perlukan. Narapidana yang memiliki kualitas hidup yang buruk mungkin menjadi tidak percaya terhadap sistem penjara dan petugasnya, sehingga dapat mengakibatkan penolakan terhadap pihak berwenang.<sup>4</sup>

Lembaga pemasyarakatan (selanjutnya disebut Lapas) di Indonesia mengalami *over* kapasitas (*overcrowding*) bersumber dari data Kementerian Hukum dan Ham dalam rapat kerja sama bersama Komisi III DPR, bahwa jumlah Lapas/rutan yang telah beroperasi di Indonesia adalah 531, dengan kapasitas 140.424. Sementara jumlah penghuni Lapas/rutan saat ini sekitar 265.346. Sehingga Indonesia mengalami *over* kapasitas (*overcrowding*) hingga sekitar 89 persen (per Juni 2024).<sup>5</sup>

Kondisi kepadatan berlebih tentu saja menimbulkan masalah baru, seperti proses pembinaan dan rehabilitasi narapidana yang tidak optimal, meningkatnya kesulitan dalam pengawasan dan pengamanan, memburuknya kondisi psikologis penghuni Lapas, rentannya konflik antar penghuni, serta rusaknya sistem sanitasi yang dapat memperburuk kondisi kesehatan narapidana.

---

<sup>4</sup> Iwa Maulana, *Overcrowding* adalah akar masalah berbagai persoalan di lapas dan rutan, termasuk risiko kebakaran fatal, terdapat dalam <https://theconversation.com/overcrowding-adalah-akar-masalah-berbagai-persoalan-di-lapas-dan-rutan-termasuk-risiko-kebakaran-fatal-167904>. Diakses tanggal 25 Juli 2024

<sup>5</sup> Adhyasta Dirgantara. Lapas di Indonesia “*Overcrowded*”, Kapasitas 140.000, Penghuninya 265.000 orang, Kompas.com, terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/07562511/lapas-di-indonesia-overcrowded-kapasitas-140000-penghuninya-265000-orang>. Diakses tanggal 25 Juli 2024

Salah satu Lapas yang mengalami *over* kapasitas (*overcrowding*) adalah Lapas kelas II B Sleman. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Suradi S.H., M.H selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha peneliti mendapatkan data Lapas kelas II B Sleman memiliki kapasitas 225 orang dan pada saat ini diisi oleh 345 orang (per Desember 2024).<sup>6</sup> Banyak faktor penyebab terjadinya *over* kapasitas di Lapas kelas II B Sleman, sehingga mendorong peneliti untuk meneliti mengenai apa yang menjadi Penyebab terjadinya *over* kapasitas dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi terjadinya *over* kapasitas di Lapas kelas II B Sleman.

Dengan demikian judul dari penulisan penelitian ini, yaitu **“ANALISIS PENYEBAB, DAMPAK dan UPAYA PENANGGULANGAN *OVERCROWDING* BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B SLEMAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab dan dampak *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman?
2. Bagaimana upaya penanggulangan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman?

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Suradi S.H., M.H Pada Tanggal 18 Desember 2024 di Lapas Kelas II B Sleman

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab dan dampak *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan kelas II B Sleman

### **D. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan adanya judul yang sama yaitu Analisis Penyebab, Dampak dan Upaya Penanggulangan *Overcrowding* Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman. Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai Dampak *Overcrowding* Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, namun memiliki perbedaan pada lokasi penelitian yang dibahas dengan penelitian yang penulis lakukan. Agar keaslian dari penelitian ini tetap bersifat orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan, berikut daftar penelitian sebelumnya disertai poin-poin pembeda dari penelitian penulis:

1. Utomo Bimantoro, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi Tahun 2021, dengan Judul “Dampak *Over* Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang Bagi Narapidana”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:
  - a. Bagaimana dampak *over* kapasitas di Lapas kelas 1 Cipinang terhadap hak-hak narapidana?

- b. Bagaimana upaya *preventif* dan *represif* dari pihak Lapas kelas 1 Cipinang terhadap pengulangan tindak pidana di dalam Lapas yang berkaitan dengan dampak *over* Kapasitas?

Hal yang menjadi pembeda penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

2. Vanessa Sandra, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Skripsi Tahun 2016, dengan Judul “Pengaruh *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kinerja Pemasyarakatan Kelas II B Sleman”.

Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:

“Apakah *over capacity* lembaga pemasyarakatan mempunyai pengaruh terhadap kinerja pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Sleman?”

Hal yang menjadi pembeda penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan objek penelitian, penelitian peneliti menganalisis penyebab, dampak dan upaya penanggulangan *overcrowding* dan juga penelitian ini berdasarkan data yang lebih update.

3. Farrah Kenanga Beauty, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, Skripsi Tahun 2024, dengan judul “Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang Dalam Menanggulangi *Over Capacity*”. Penelitian tersebut memiliki rumusan masalah yaitu:

- a. Apakah masalah yang muncul ketika terjadi over capacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang?
- b. Apakah upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi over capacity?

Hal yang menjadi pembeda penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu perbedaan lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian dengan lokasi penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan adalah suatu organisasi atau badan usaha atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohani agar dapat hidup normal kembali ke masyarakat.<sup>7</sup> Lembaga pemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan pidana berupa penjara atau kurungan lainnya sesuai dengan putusan pengadilan. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana ditempatkan sesuai dengan klasifikasi kejahatan dan tingkat keamanan, dengan fasilitas dan program rehabilitasi yang sesuai. Lembaga pemasyarakatan juga menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan keagamaan untuk

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

membantu narapidana mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat.

Berdasarkan keputusan konferensi lembaga pemasyarakatan di Indonesia bahwa pelaksanaan hukuman penjara di Indonesia akan dilakukan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sistem ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk membimbing dan membina narapidana dengan cara yang lebih baik. Sistem pemasyarakatan adalah penyempurnaan dari sistem kepenjaraan yang lama, berdasarkan pemikiran bahwa perlakuan terhadap narapidana perlu diperbaiki. Meskipun sistem ini tetap mengandung unsur pembalasan, amanat Presiden RI pada konferensi tersebut menekankan pentingnya reformasi dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Reformasi ini termasuk mengganti nama "kepenjaraan" dengan "pemasyarakatan".<sup>8</sup>

Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dilakukan oleh kementerian hukum dan hak asasi manusia dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian penting dari sistem peradilan suatu negara. Melalui Lapas negara berupaya menjalankan hukum pidana secara manusiawi dan mendidik narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana di masa yang akan datang.

---

<sup>8</sup> Doris rahmat, "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Volume 3 No. 2, September 2021, hlm. 136.

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 4

Undang-Undang pemasyarakatan, antara lain:

- 1) Pelayanan
- 2) Pembinaan
- 3) Pembimbingan Kemasyarakatan
- 4) Perawatan
- 5) Pengaman
- 6) Pengamatan

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi penting sebagai tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana, yang bertujuan untuk mempersiapkan mereka agar dapat kembali berpartisipasi secara produktif dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman. Selain itu, Lapas juga memiliki fungsi, seperti:<sup>9</sup>

- 1) Menerima terpidana yang telah diputus bersalah oleh pengadilan dengan pidana penjara;
- 2) Melakukan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan;
- 3) Melakukan berbagai upaya agar proses pembinaan dapat terlaksana dengan baik;

---

<sup>9</sup> Citra Anggraeni, "Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pelanggaran Hak Narapidana dan Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara", *Jurnal Panorama Hukum*, Volume 3 No.1, Juni 2018, hlm. 37.

- 4) Melakukan koordinasi dengan subsistem kepolisian atau kejaksaan manakala peserta didik pemasyarakatan tengah menjalani proses peradilan;
- 5) Menerima dan meneruskan permintaan grasi;
- 6) Menyiapkan pembebasan apabila waktu menjalankan pidana penjara telah selesai;
- 7) Menyiapkan pembebasan bersyarat;
- 8) Menjaga dan memenuhi hak-hak narapidana yang diatur berdasarkan aturan perundang-undangan

Peran Lembaga Pemasyarakatan adalah untuk memfasilitasi proses integrasi dan penyesuaian narapidana dengan kehidupan masyarakat. Tujuannya adalah agar mereka dapat merasakan diri mereka sebagai individu dan warga negara Indonesia yang dapat memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara, sama seperti warga negara lainnya. Selain itu, diharapkan mereka dapat membangun opini dan citra yang positif di masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 84-86 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan fungsi pemasyarakatan. Untuk dapat diangkat menjadi petugas pemasyarakatan calon pegawai Lapas harus sudah memenuhi syarat

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

yang ditentukan dalam penerimaan aparatur sipil negara dan juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang pemasyarakatan. Dalam menjalankan tugas nya pegawai pemasyarakatan wajib menghormati hak asasi warga binaan.

## 2. Pembinaan

A Mangunhardjana berpendapat, pembinaan merupakan suatu proses belajar dengan mempelajari hal-hal yang belum dikuasai dengan tujuan membantu orang yang menjalani, untuk membetulkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja, yang dijalani secara efektif<sup>11</sup>

Dalam kamus besar bahasa indonesia pembinaan berasal dari kata “bina” yang memiliki arti proses, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha dan tindakan, tindakan yang dilakukan berdaya guna, dan berhasil untuk memperoleh hasil yang lebih baik.<sup>12</sup>

Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan sebuah upaya mencegah terjadinya tindak pidana yang berulang, yaitu dengan melakukan pembinaan dan perlakuan yang tepat sehingga tercapai tujuan dari pemasyarakatan tersebut. Pembinaan

---

<sup>11</sup> A. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta, 1986, hlm. 12

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hlm.117.

narapidana merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang diambil untuk membantu mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Tujuannya adalah agar saat mereka kembali ke masyarakat, mereka dapat memperbaiki diri dalam hal agama, sosial budaya, dan moral, sehingga tercipta keharmonisan dan keseimbangan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial, yang berarti memulihkan hubungan narapidana sebagai individu, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan diatur mengenai asas-asas dalam sistem pembinaan pemasyarakatan, antara lain:

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

---

<sup>13</sup> Marsudi Utoyo, "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (*Analysis of Prisoners Guidance to Reduce Level*)", *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 10 No. 1, Januari 2015, hlm. 44.

PP Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan terdapat beberapa tahapan pembinaan narapidana yaitu:

1) Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan ini berlaku untuk tahanan dan narapidana. Pada tahap ini, narapidana yang memenuhi kriteria dapat diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat. Pembinaan ini dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) dan disebut sebagai pembimbingan klien pemasyarakatan.

2) Pembinaan Tahap Lanjutan

Masa ini dimulai setelah tahap awal berakhir hingga setengah dari masa hukuman. Pada tahap ini, pembinaan tetap dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan yang berada pada tahap keamanan menengah.

3) Pembebasan Tahap Akhir

Tahap ini dimulai setelah masa lanjutan pertama berakhir hingga narapidana menjalani  $\frac{2}{3}$  dari masa hukumannya. Pada tahap ini, pengawasan terhadap narapidana berada pada tingkat keamanan minimum. Dalam tahap lanjutan ini, narapidana sudah memasuki fase asimilasi. Selanjutnya, narapidana dapat diberikan cuti

menjelang bebas atau pembebasan bersyarat dengan pengawasan yang minimal.

Teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial telah menghasilkan sejumlah program kebijakan untuk pembinaan narapidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program-program ini meliputi:<sup>14</sup>

1) Asimilasi

Dalam asimilasi, terdapat berbagai program pembinaan, salah satunya adalah pelatihan kerja dan produksi untuk narapidana.

2) Reintegrasi Sosial

Reintegrasi sosial mencakup dua jenis program pembinaan: pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas.

- a. Pembebasan bersyarat adalah pemberian kebebasan dengan syarat tertentu kepada narapidana yang telah menjalani dua pertiga masa hukumannya, di mana masa ini setidaknya harus selama sembilan bulan.
- b. Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menyelesaikan dua pertiga masa hukumannya, yang juga harus sekurang-kurangnya sembilan bulan.

---

<sup>14</sup> Ismail Pettanase, "Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, Volume 17 No. 1, Januari 2019, hlm. 62-63

### 3. Penologi

W. E. Noach mendefinisikan penologi yang berarti adalah ilmu tentang pidana dan sarana-sarannya atau pengetahuan tentang cara perlakuan/pemidanaan terhadap pelaku kejahatan dan sarana-sarana yang digunakannya.<sup>15</sup>

Penologi berkaitan erat dengan sistem pemidanaan dan pemenjaraan sebagai bentuk penghukuman modern. Penologi sebagai disiplin ilmu telah mengalami perkembangan, dari sistem pemidanaan yang masih berpijak pada kebijakan penyiksaan terhadap pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan, berkembang menjadi mencakup kebijakan-kebijakan yang tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mengkaji tentang masa percobaan, pengobatan, (*medicaltreatment*), dan pendidikan yang ditujukan untuk penyembuhan atau rehabilitasi.<sup>16</sup>

Penologi, secara umum, merujuk pada kajian sistematis tentang sistem peradilan pidana. Dalam pengertian yang lebih terfokus, penologi mencakup studi tentang efektivitas hukuman dalam mencegah pengulangan kejahatan. Selain itu, penologi juga mencakup analisis rinci terhadap lembaga pemasyarakatan,

---

<sup>15</sup> Fajar Ari Sudewo, *Penologi dan Teori Pemidanaan*, Djawva Sinar Perkasa, 2022, hlm. 2

<sup>16</sup> Abdul Mutalib, "Efektivitas Pidana Penjara Terkait Problematika Kelebihan Kapasitas Pada Lapas Kelas IIB Sleman Kanwil D.I., Yogyakarta", Tesis Magister Hukum, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 17.

termasuk praktik-praktik rutin yang kerap terkait dengan kekerasan dan diskriminasi.<sup>17</sup>

Banyak penelitian di bidang penologi menghasilkan penguatan struktur masyarakat yang berorientasi pada penahanan, dikenal sebagai "*incarceration nation*" (masyarakat yang bergantung pada penjara). Perdebatan tentang sistem pemasyarakatan, seperti mendukung atau menolak penjara, menambah atau mengurangi jumlah lembaga pemasyarakatan, serta persoalan *overcrowding* (kelebihan kapasitas) dan *overspending* (pengeluaran berlebih), memperkuat struktur yang sudah ada.<sup>18</sup>

Dalam perkembangannya penologi sebagai disiplin ilmu mengalami perkembangan, Terdapat 5 (lima) teori dari penologi, antara lain<sup>19</sup>:

#### 1) Retribusi (Pembalasan)

Teori retribusi memandang bahwa pidana merupakan sanksi dalam hukum pidana berupa pembalasan yang dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan pelaku yang bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

---

<sup>17</sup> Nuri Andrian, "Kajian Penologi Terhadap Pola Penghukuman Yang Dilakukan Oleh Bidang Propam Polda Metro Jaya Dalam Menangani Penyimpangan Polisi", Universitas Indonesia, hlm 313

<sup>18</sup> *Ibid*

<sup>19</sup> Fajar Ari Sudewo, *Op., Cit*, hlm.6-8

## 2) *Deterrence* (Pencegahan)

Teori *deterrence* memandang bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Sebaliknya, pemidanaan dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu melindungi masyarakat dan mendukung tercapainya kesejahteraan sosial. Fokus utama dari sanksi yang diberikan terletak pada tujuannya, yakni mencegah terjadinya kejahatan, bukan sekadar untuk memenuhi rasa keadilan secara absolut.

## 3) *Rehabilitation*

Teori *Rehabilitation* bertujuan untuk mengubah pelaku menjadi anggota yang taat hukum dan masyarakat yang produktif. Perbedaan rehabilitasi dengan gagasan idealis adalah bahwa individu pada dasarnya baik dan dapat mengubah hidup mereka ketika didorong dan diberi dukungan.

## 4) *Incapacitation* (pelemahan)

Teori *incapacitation* memiliki pemahaman bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan perlu dilemahkan atau dihilangkan. Penjara, misalnya, berfungsi memisahkan pelaku dari masyarakat, sehingga membatasi atau mengurangi peluang mereka untuk

melakukan tindak kejahatan tertentu. Hukuman mati dianggap sebagai tindakan yang bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Bahkan, dalam beberapa masyarakat, pelaku kejahatan seperti pencurian dihukum dengan amputasi tangan sebagai bentuk pencegahan dan pembalasan.

#### 5) *Restoration*

Teori *restoration* memandang bahwa kerugian yang dialami oleh korban kejahatan dan meminta pelaku untuk berkontribusi melalui restitusi finansial atau pelayanan masyarakat sebagai bentuk kompensasi bagi korban dan masyarakat, serta untuk "memulihkan keadaan mereka. Pendekatan keadilan restoratif menyadari bahwa kebutuhan korban sering kali terabaikan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini juga dirancang untuk mendorong pelaku mengembangkan rasa tanggung jawab pribadi dan menjadi anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. *Over Kapasitas (Overcrowding)***

*Overcrowding* merupakan fenomena ketika permintaan layanan melebihi sumber daya yang tersedia

## **2. Narapidana**

Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

## **3. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pembinaan narapidana menjalankan masa Pidananya.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian atau studi terhadap prosedur dan teknik penelitian<sup>20</sup>. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Tipologi Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, Yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada perilaku yang berkembang dalam masyarakat, atau melihat efektivitas hukum dalam masyarakat. Menurut Abdul Kadir Muhammad penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai

---

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 17.

perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian dilakukan dengan keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan cara melakukan penelitian secara langsung pada objek penelitian dengan tujuan mengetahui fakta-fakta dan data sebenarnya, setelah itu mendapatkan identifikasi masalah yang tahap akhirnya yaitu pada penyelesaian masalah.

## 3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah faktor penyebab, dampak, dan upaya penanggulangan *overcrowding* bagi warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman

## 4. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman dan Warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Sleman.

---

<sup>21</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 70.

## 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sleman.

## 6. Sumber dan Data Penelitian

Adapun sumber data dalam penelitian tersebut dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>22</sup>

### a. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang diperoleh dari subjek penelitian, seperti:

- 1) Lokasi peneliti
- 2) Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian
- 3) Responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan wawancara

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap permasalahan yang terkait dengan penelitian<sup>23</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>23</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 3.

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-4;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
- c) PP No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- d) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2021

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, jurnal, serta hasil karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan isi materi dari penelitian terkait dengan faktor penyebab, dampak dan upaya penanggulangan *overcrowding* bagi narapidana di Lembaga Pemasarakatan.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu artikel di media massa, website resmi, serta dokumen-dokumen elektronik.

#### 7. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara dengan subjek penelitian pada lokasi penelitian yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Sleman, studi kepustakaan melalui beberapa literatur seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen, perundang-undangan, peraturan-peraturan, putusan hakim, dan lainnya yang berhubungan dengan skripsi ini sebagai acuan untuk mendapatkan data.

#### 8. Analisis Data

Metode analisis data dalam skripsi ini adalah Metode analisis data deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan meringkas data kualitatif seperti wawancara atau observasi, untuk memberikan pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau situasi.

#### 9. Kerangka Skripsi

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang merupakan bagian dari kerangka skripsi. Adapun bab pada skripsi ini terdiri dari:

### **1. BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan, penulis akan menjelaskan terkait latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian.

## **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai hasil tinjauan penulis mengenai dampak *overcrowding* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

## **3. BAB III: PEMBAHASAN**

Pada bab pembahasan, penulis akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu analisis dampak *overcrowding* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sleman.

## **4. BAB IV: PENUTUP**

Pada bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dan saran dari rangkaian penelitian terkait topik permasalahan yang penulis teliti.